

## Manajemen Penyaluran Zakat Fitrah di Kalimantan Tengah (Studi Kasus di Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, dan Barito Selatan)

Oleh

Ahmidi<sup>(1)</sup>, Diva Fitaloka Oktaviani<sup>(2)</sup>, Jamilah<sup>(3)</sup>, Luqman Hakim<sup>(4)</sup>, Ali Murtadho Emzaed<sup>(5)</sup>

Email Penulis: ahmidiartikel@gmail.com<sup>(1)</sup> divafitaloka691@gmail.com<sup>(2)</sup> jamilahfour@gmail.com<sup>(3)</sup>

lqmhkm141003@gmail.com<sup>(4)</sup> ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id,<sup>(5)</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya<sup>(1)</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya<sup>(2)</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya<sup>(3)</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya<sup>(4)</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya<sup>(5)</sup>

### Abstract

*mustahik. Furthermore, current data indicate the existence of zakat management institutions operating without official authorization, posing risks of misuse of religious social funds. Therefore, optimizing the zakat fitrah management system through enhanced inter-institutional coordination, digital technology utilization, and public education is imperative to ensure more effective and impactful zakat distribution. Zakat fitrah is a religious obligation for every Muslim who possesses sufficient wealth, functioning primarily as an instrument of economic redistribution and spiritual purification prior to the Eid al-Fitr celebration. The effectiveness of zakat fitrah distribution management is a crucial factor in ensuring accurate and timely allocation to eligible recipients (mustahik). This study aims to analyze the zakat fitrah distribution system in four selected regions of Central Kalimantan: Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, and Barito Selatan. The research employs a qualitative approach, utilizing in-depth interviews and direct observation as primary data collection techniques. In addition, a normative juridical method is applied to examine relevant regulations governing zakat distribution and the authority of managing institutions. The findings reveal that zakat fitrah distribution in these areas is generally conducted through mosques, zakat institutions, and local government bodies. However, several challenges persist, including unequal distribution, limited use of information technology for zakat recordkeeping, and inadequate oversight in the allocation process to mustahik. The study also highlights the continued operation of unauthorized zakat institutions, as reported by the Indonesian Ministry of Religious Affairs in 2023, which potentially undermines transparency and accountability in zakat fitrah management. Moreover, the presence of unlicensed zakat managers poses a risk of misuse of religious social funds. Therefore, optimizing the zakat fitrah management system through strengthened inter-institutional coordination, digital technology adoption, and enhanced public literacy on zakat is essential to ensure a more effective and sustainable distribution.*

**Kata Kunci:** Management, Distribution, Zakat.

### Abstrak

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kecukupan harta, dengan fungsi utama sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penyucian jiwa menjelang Hari Raya Idul Fitri. Efektivitas manajemen penyaluran zakat fitrah menjadi faktor krusial dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada para mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penyaluran zakat fitrah di empat daerah di Kalimantan Tengah, yaitu Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, dan Barito Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah regulasi terkait penyaluran zakat dan otoritas lembaga pengelolanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di wilayah tersebut dilakukan melalui masjid, lembaga zakat, dan pemerintah daerah. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pendistribusian yang belum merata, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan zakat, serta lemahnya pengawasan terhadap penyaluran kepada mustahik. Penelitian ini juga menyoroti keberadaan lembaga zakat ilegal yang masih aktif beroperasi, sebagaimana dirilis Kementerian Agama RI pada tahun 2023, yang berpotensi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat fitrah. Selain itu, ditemukan adanya lembaga pengelola zakat yang beroperasi tanpa izin resmi, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana sosial keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pengelolaan zakat fitrah melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi zakat kepada masyarakat guna mendorong penyaluran zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengelola, Distribusi, Zakat.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menunjukkan ketaatan umat muslim dalam menjalankan rukun Islam setiap tahunnya, yakni membayar zakat.<sup>1</sup> Seorang Muslim yang memiliki harta dalam jumlah tertentu (nisab) dalam jangka waktu tertentu, yaitu satu tahun, harus membayar zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, kesucian, atau keberkahan. Zakat, menurut istilah agama Islam adalah jumlah harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, hukum melaksanakan zakat adalah *Fardhu 'Ain* (wajib bagi setiap orang) bagi mereka yang mampu melakukannya. Sebagaimana firman Allah “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku*” (Q.S. al-Baqarah:43).<sup>2</sup>

Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian dari harta khusus yang telah mencapai nisab (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya

dengan catatan kepemilikan penuh dan telah mencapai haul.<sup>3</sup> Semua orang memiliki empati untuk membantu satu sama lain, zakat dilakukan oleh semua orang, tanpa membedakan siapa yang berasal dari ras, daerah, atau suku apa pun. Penunaian zakat berarti seseorang yang mampu menjadi muzakki harus mengeluarkan zakat dari hartanya, yang kemudian dikelola oleh amil melalui lembaga pemerintah dan swasta. Harta yang dikelola akan didistribusikan kepada yang membutuhkan sebagai mustahik. Zakat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan individu dan kelompok karena menghubungkan dan mendekatkan mereka, sehingga rasa solidaritas dan silaturahmi semakin kuat dan terjaga sesama manusia.<sup>4</sup>

Penyaluran zakat fitrah di Indonesia telah diatur dalam mekanisme yang sistematis guna memastikan bahwa zakat tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>5</sup> Setiap tahapan dalam proses ini diawasi oleh berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah.<sup>6</sup> BAZNAS, sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah,

---

<sup>1</sup> Ayi Suryana, Fenny Damayanti Rusmana, and Opan Arifudin, “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6813–22.

<sup>2</sup> Namira Luthfiah, “Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2024): 806–20.

<sup>3</sup> Irmas Suryani, Saprida Saprida, and Waldi Nopriansyah, “Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 4, no. 1 (2024): 11–18.

<sup>4</sup> Dian Adi Perdana, “Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo,” *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 13, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>.

<sup>5</sup> Siti Batiah Nasution, Nofinawati Nofinawati, and Sarmiana Batubara, “Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua,” *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022): 81–93.

<sup>6</sup> Mafluhah Mafluhah, “Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9, no. 2 (2024): 99–116.

bertanggung jawab dalam mengelola zakat secara nasional, termasuk dalam hal pengawasan pengumpulan dan penyalurannya agar berjalan sesuai regulasi.<sup>7</sup> Selain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki peran dalam distribusi zakat, di mana lembaga seperti Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa menyalurkan zakat melalui berbagai program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Di tingkat komunitas, masjid serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam membayarkan zakat fitrah, yang kemudian akan didistribusikan kepada penerima yang telah terdata.

Meskipun sistem pengelolaan zakat fitrah telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar distribusi zakat dapat berjalan lebih optimal.<sup>8</sup> Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketimpangan dalam distribusi zakat, di mana terdapat wilayah yang mengalami kelebihan jumlah zakat sementara daerah lain masih mengalami kekurangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dalam skala nasional dan daerah. Selain itu, persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga masih menjadi perhatian, khususnya pada lembaga yang belum menerapkan sistem pelaporan secara terbuka kepada publik. Keberadaan lembaga amil zakat ilegal yang beroperasi tanpa izin juga berpotensi menimbulkan

penyalahgunaan dana zakat, sehingga diperlukan upaya penertiban guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang resmi.

Secara umum, sistem penyaluran zakat fitrah di Indonesia dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, UPZ, dan masjid. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi, lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan, serta keterbatasan pengawasan. Selain itu, masih marak lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin resmi. Berdasarkan data Kementerian Agama RI per Januari 2023, terdapat 108 lembaga zakat ilegal yang beroperasi tanpa izin, melanggar ketentuan UU No. 23 Tahun 2011. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana zakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat secara umum.

Kalimantan Tengah sebagai wilayah yang luas, dengan sebaran penduduk yang tidak merata serta keragaman sosial dan ekonomi masyarakat, menghadapi tantangan tersendiri dalam manajemen zakat fitrah. Hasil wawancara di beberapa daerah seperti Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, dan Barito Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar zakat fitrah disalurkan langsung oleh masyarakat melalui masjid, atau diserahkan kepada guru ngaji dan tokoh agama secara personal, tanpa melalui lembaga resmi. Di satu sisi, cara ini lebih cepat dan dipercaya masyarakat, namun di

---

<sup>7</sup> Lukman Nurhakim and Surya Budimansyah, "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 7 (2024): 2479–93.

<sup>8</sup> Anugrah Febriyanty, "Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang." (IAIN Parepare, 2023).

sisi lain menyulitkan pencatatan dan pengawasan. Tidak adanya teknologi pencatatan, kurangnya pelaporan, serta belum meratanya distribusi menyebabkan mustahik tertentu belum tersentuh, sementara yang lain menerima zakat berulang. Hal ini juga memunculkan ketidakpuasan dan kesenjangan sosial antarwarga.

Selain itu penelitian ini juga penting untuk menggali faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat fitrah di ke empat daerah tersebut, baik dari segi regulasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Studi semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah, sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan strategi distribusi zakat yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Sehingga dengan adanya manajemen zakat fitrah yang berkualitas, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban tahunan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

## Literature Review

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan memiliki

peran strategis bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk pemerataan ekonomi.<sup>9</sup> Dengan membayar zakat fitrah menjelang Idul Fitri, seorang Muslim tidak hanya menyucikan jiwanya, tetapi juga ikut menjaga keharmonisan sosial dengan membantu sesama. Dalam pandangan Imam Malik, zakat adalah bagian dari harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak, dengan prinsip dasar keadilan dan kepemilikan penuh.<sup>10</sup> Agar manfaat zakat fitrah benar-benar terasa, diperlukan manajemen zakat yang baik. Manajemen ini mencakup proses penghimpunan, pendataan, hingga pendistribusian zakat secara tepat sasaran.<sup>11</sup> Lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan LAZ hadir sebagai bentuk tanggung jawab struktural untuk memastikan zakat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat menjadi kebutuhan mutlak untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyaluran, seperti melalui digitalisasi pembayaran atau platform pelaporan terbuka.<sup>12</sup>

Berbagai penelitian sebelumnya memperkuat pentingnya pengelolaan zakat yang tepat. Suryana dkk, menemukan bahwa zakat produktif seperti beasiswa bisa meningkatkan taraf hidup mustahik.<sup>13</sup> Di

---

<sup>9</sup> Siti Warsini Ningsih et al., "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2025).

<sup>10</sup> Wahida Septiani Harahap, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

<sup>11</sup> Febry Maulana Haidar Mukti, "Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Masjid Jami' al-Barokah Di Tinjau PP No. 14 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Umdang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

<sup>12</sup> Imam Islamuddinul Mumammad Al-Jaktsa, "Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid Syariah Dan Legislasi Zakat (Studi Pada Lazismu Aceh)," *AL-JAKTSA*, 2021.

<sup>13</sup> Suryana, Rusmana, and Arifudin, "Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat."

sisi lain, Perdana menekankan bahwa pengawasan yang lemah dapat menimbulkan ketimpangan distribusi zakat.<sup>14</sup> Penelitian oleh Febriyanty juga menunjukkan bahwa keterbatasan koordinasi di tingkat lokal masih menjadi penghambat utama penyaluran zakat fitrah secara merata.<sup>15</sup> Fakta-fakta ini menunjukkan perlunya sistem manajemen zakat yang adaptif, inklusif, dan berbasis data, terutama di daerah-daerah seperti Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang beragam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman para pengelola zakat dalam praktik penyaluran zakat fitrah di Kalimantan Tengah.<sup>16</sup> Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna esensial dari pengalaman langsung yang dialami oleh para amil zakat di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara purposive<sup>17</sup>, yakni para pengelola zakat dari BAZNAS dan UPZ di empat

wilayah: Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, dan Barito Selatan. Wawancara ini dilengkapi dengan observasi partisipatif dan analisis dokumen guna memperkuat validitas data. Proses analisis data mengikuti tahapan metode fenomenologi Colaizzi, yang mencakup membaca keseluruhan narasi informan, mengekstrak pernyataan signifikan, merumuskan makna, mengelompokkan makna ke dalam tema, menyusun deskripsi menyeluruh, menentukan struktur esensial pengalaman, serta melakukan validasi melalui teknik member checking kepada partisipan.<sup>18</sup> Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, audit trail guna merekam jejak proses penelitian secara transparan, serta reflektivitas peneliti sebagai bentuk kesadaran terhadap potensi subjektivitas yang dapat memengaruhi proses interpretasi data.<sup>19</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Yuridis Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi resmi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara

---

<sup>14</sup> Perdana, "Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo."

<sup>15</sup> Febriyanty, "Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang."

<sup>16</sup> Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51.

<sup>17</sup> Ahmad Hardiansyah, Wali Alya Rumbia, and Nasrullah Dali, "Studi Fenomenologi Peran

Amil Zakat Di Kota Kendari," *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)* 8, no. 2 (2023): 228–34.

<sup>18</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>19</sup> Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

profesional.<sup>20</sup> Keberadaan dan operasional LAZ di Indonesia telah mendapatkan legitimasi hukum melalui sejumlah regulasi nasional, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.<sup>21</sup> Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi mulai diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 6 dan 7 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan oleh masyarakat. Keduanya memiliki tugas utama untuk membantu pemerintah dalam mengelola zakat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.<sup>22</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan penguatan kelembagaan zakat, UU No. 38 Tahun 1999 direvisi dan digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>23</sup> Dengan hadirnya UU baru ini, pengelolaan zakat di Indonesia memasuki fase institusionalisasi formal

dalam sistem kenegaraan. Hal ini menandai penguatan peran negara dalam mengatur, membina, dan mengawasi aktivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui lembaga yang sah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, lembaga pengelola zakat terdiri dari: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga pemerintah non-struktural yang berfungsi sebagai koordinator nasional pengelolaan zakat.<sup>24</sup> BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan BAZNAS di daerah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat, namun harus mendapat izin dari Menteri Agama dan tunduk pada pembinaan serta pengawasan BAZNAS.<sup>25</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014 di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508.<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah

---

<sup>20</sup> Hartomi Maulana and Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta," *Al Tijarah* 6, no. 2 (2020): 154, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>.

<sup>21</sup> Ririn Irmadariyani, Ahmad Roziq, and Moch Shulthoni, "Formulating, Measuring, and Comparing Financial Performance Between National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and Amil Zakat Institution (LAZ) in Indonesia," *Quality - Access to Success* 25, no. 199 (2024): 205–11, <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.22>.

<sup>22</sup> Ruslan Abdul Ghofur and Suhendar Suhendar, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1866–79.

<sup>23</sup> Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.

<sup>24</sup> Nazaruddin Nazaruddin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:(Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)," *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24.

<sup>25</sup> Romi Suradi and Bustami Bustami, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3333–48.

<sup>26</sup> M Abrori Riki Wahyudi, "Pengelolaan Koin Nu Di Unit Pengelola Zakat Infak Dan Sedekah MWC Nu Ngaglik Slamen (Tinjauan UU

Nomor 14 Tahun 2014 mengatur secara rinci mengenai tata cara pengelolaan zakat di Indonesia. Regulasi ini memuat 11 bab dan 86 pasal yang mencakup berbagai aspek penting, termasuk struktur kelembagaan BAZNAS dan LAZ.<sup>27</sup> Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, peraturan ini menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan zakat. Beberapa pembaruan juga diperkenalkan, yang membuat kedudukan zakat dalam sistem hukum nasional menjadi lebih kuat, baik dari sisi hukum maupun politik.<sup>28</sup>

Selanjutnya di perjelas Dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, pada Bab III huruf C dijelaskan bahwa pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan kantor wilayah Kementerian Agama setempat, setelah sebelumnya memperoleh rekomendasi dari BAZNAS.<sup>29</sup> Selanjutnya, dalam Bab V tentang Penetapan Izin, disebutkan bahwa kepala kantor wilayah Kementerian Agama memiliki wewenang untuk menyetujui permohonan izin apabila semua persyaratan telah dipenuhi, atau menolaknya dengan disertai alasan yang jelas jika persyaratan belum terpenuhi.

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.<sup>30</sup>

Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang saling terhubung dan bekerja bersama secara selaras untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>31</sup> Sementara itu, distribusi merujuk pada proses penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang membutuhkan. Maka, sistem distribusi zakat adalah suatu rangkaian elemen yang saling berkaitan dan berfungsi secara terpadu, baik dalam bentuk sarana maupun prosedur, untuk menyalurkan zakat yang telah dihimpun kepada golongan yang berhak, guna mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi dari pengumpulan zakat tersebut.<sup>32</sup> Sistem penyaluran zakat memiliki target dan tujuan yang jelas. Target utamanya adalah para penerima zakat yang memang berhak sesuai ketentuan.<sup>33</sup> Adapun tujuannya adalah tercapainya manfaat dari pendistribusian zakat dalam aspek sosial dan ekonomi, yaitu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat

---

Nomor 23 Tahun 2011 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

<sup>27</sup> A L I MANSURI, "Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun)" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).

<sup>28</sup> Ilham Tarmidi, "Peran BAZNAS Kota Ambon Dalam Upaya Pengelolaan Zakat Sebagai Implementasi PP No 14 Tahun 2014 (Pasal 1 Ayat 1 Dan 2)" (IAIN AMBON, 2023).

<sup>29</sup> Cahyo Budi Santoso, "Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Di Indonesia," 2021.

<sup>30</sup> Manajemen ZIS, Deka Aprilia Ningsih and Dafiari Syarif, "Strategi Krja Sama IEmbaga Zakat Antar Negara," n.d.

<sup>31</sup> Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.

<sup>32</sup> Risnawati Risnawati et al., "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2527–41.

<sup>33</sup> Elis Nurhasanah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–15.

secara ekonomi, mengurangi jumlah masyarakat miskin, dan pada akhirnya memperluas kelompok orang yang mampu membayar zakat (muzakki).<sup>34</sup>

### Sistem penyaluran zakat di Kalimantan Tengah

Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyaluran zakat fitrah, berbagai inovasi telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>35</sup> Salah satu langkah yang signifikan adalah digitalisasi sistem zakat, yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat secara daring melalui aplikasi atau platform digital yang dikelola oleh BAZNAS maupun LAZ.<sup>36</sup> Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran zakat bagi muzaki, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pendistribusian zakat kepada mustahik. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat dengan platform e-commerce dan layanan fintech, seperti Tokopedia, Shopee, dan OVO, telah memperluas akses masyarakat dalam

menyalurkan zakat secara lebih praktis dan aman.<sup>37</sup>

Selain pemanfaatan teknologi, beberapa lembaga zakat juga mulai mengembangkan metode distribusi berbasis pemberdayaan ekonomi.<sup>38</sup> Dalam skema ini, sebagian dana zakat yang terkumpul tidak hanya diberikan dalam bentuk bahan pangan, tetapi juga digunakan untuk membantu mustahik agar dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima zakat.<sup>39</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan sehingga mustahik tidak hanya bergantung pada bantuan,<sup>40</sup> tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.<sup>41</sup>

Secara keseluruhan, sistem penyaluran zakat fitrah di Indonesia telah berjalan dengan melibatkan berbagai lembaga resmi, mulai dari BAZNAS, LAZ, hingga masjid dan UPZ.<sup>42</sup> Namun,

---

<sup>34</sup> Sufi Indrayani and Muhammad Adnan Azzaki, "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 832–38.

<sup>35</sup> Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46.

<sup>36</sup> Dina Fornia Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463–71.

<sup>37</sup> Zulfikri Zulfikri, "Digital Marketing Communication Dalam Penghimpunan Zakat Di Indonesia," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): 1–8.

<sup>38</sup> Diah Dwi Fitriani and Abdur Rohman, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan

Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).

<sup>39</sup> Devy Dwi Nursafitri Muchlis and Nina Dwi Setyaningsih, "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik Pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 92–109.

<sup>40</sup> Rahmania Hijriatun, "Efektivitas Program Pengelolaan Zakat Produktif Tergadap Peningkatan Kemandirian Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024).

<sup>41</sup> Ridha Amaliah and Rabiatul Adawiyah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha Penggemukan Sapi (Studi Pada BAZNAS Kota Balikpapan)," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (2023): 98–108.

<sup>42</sup> Anisa Wardani Putri, "Studi Tentang Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Pada Yayasan

tantangan dalam distribusi zakat, transparansi pengelolaan, serta keberadaan lembaga zakat ilegal masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat melalui pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi, serta pengawasan yang lebih ketat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa zakat fitrah dapat tersalurkan secara lebih efektif, merata, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>44</sup>

Pelaksanaan zakat fitrah dari 4 daerah, ada dua metode utama yang di gunakan yaitu melalui badan amil zakat yang diselenggarakan di masjid dan melalui jalur individual yang menggerakkan zakatnya secara mandiri, namun metode yang sering digunakan dari tahun ketahun adalah melalui badan amil zakat karena dianggap mempermudah masyarakat pada penyalurannya serta dapat mengefesensi waktu.<sup>45</sup> Pada penggunaan metode melalui badan amil zakat ke 4 wilayah tersebut memiliki tahapan yang sama yaitu pada pada proses pendataan siapa yang berhak sebagai muzakki (orang yang mempunyai kewajiban membayar zakat karena sudah mencapai ketentuan) dan mustahik (orang

yang berhak menerima zakat) dan pendataan ini dilakukan oleh para panitia amil zakat yang telah di bentuk.<sup>46</sup> Kesamaan zakat yang selalu tak terbedakan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan tengah bahkan di Indonesia adalah objek dari pada zakat tersebut, mengingat bahan pokok di asia berbeda dengan timur tengah, bahan pokok yang sering digunakan yaitu baik dalam bentuk beras maupun uang, namun pada pelaksanaannya para muzzaki lebih sering menggunakan beras sebagai bentuk zakat dari pada uang.<sup>47</sup>

Penyaluran zakat di salurkan kepada para mustahik yang sudah di tentukan dan terdata oleh para panitia amil zakat, di berbagai wilayah tidak ada perbedaan siapa saja yang berhak sebagai penerima zakat, biasanya sebagai penerima utama mulai dari fakir, miskin, gharim, fi sabilillah, muallaf dan ibnu sabil, kesemuanya sesuai dengan ketentuan islam, namun pada penyalurannya zakat sering masih bersisa, biasanya panitia amil zakat memberikannya kepada para janda, tukang becak, hingga yang tidak ada penghasilan sama sekali.<sup>48</sup> Pada proses pembagian zakat yang dilakukan oleh

---

Abulyatama Indonesia,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2024): 338–45.

<sup>43</sup> Nurhasanah Nurhasanah, Arfah Arfah, and Saiful Bahri Pane, “Peran Lembaga Zakat Dalam Pendidikan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 43–53.

<sup>44</sup> Dudang Abdul Karim, “Analissi Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat Oleh Unit Pengelola Zakat Kepada Mutahiq,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 22–28.

<sup>45</sup> Liliany Purnama Ratu et al., “Dakwah Bil Maal Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuk Linggau Melalui Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2024): 175–84.

<sup>46</sup> Aditya Farhan, “Penyaluran Zakat Fitrah Di Masjid Nurus Syukri Kelurahan Sukamulya Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>47</sup> Sholihah Az-Zahra, “Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Dan General* 3, no. 01 (2024): 197–203.

<sup>48</sup> Wiwi’ Aspika, “Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

panitia amil zakat sering kali memiliki perbedaan yang signifikan di setiap wilayahnya, namun itu tidak menghilangkan eksistensi dari zakat itu sendiri, proses pembagian zakat khususnya di wilayah palangkaraya dan barito selatan tidak menggunakan kupon atau semacamnya tapi langsung di salurkan begitu saja dengan adanya data para mustahik yang sudah ada, sedangkan di wilayah sukamara dan kotawaringin timur menggunakan kupon yang di bagikan oleh panitia amil zakat sebagai tanda penerima zakat, para penerima bisa mengambil zakat sesuai dengan waktu dan tempat yang telah di tentukan.

Waktu pembagian zakat di berbagai wilayah memiliki perbedaan tergantung situasi dan kondisi, biasanya kebanyakan dilakukan pada malam hari raya idul fitri atau pada malam takbiran, namun ada juga yang menyalurkannya pada waktu pagi pada hari raya idul fitri atau setelah terlaksananya sholat id.<sup>49</sup> Besaran zakat fitrah di berbagai wilayah memiliki ketidakseragaman hal ini di sebabkan perbedaan harga bahan pokok yang umumnya beras, selain itu juga ada faktor pendukung lain seperti ketetapan atau surat edaran yang langsung di keluarkan oleh pihak terkait, biasanya surat edaran di keluarkan pada pertengahan bulan ramadhan.<sup>50</sup> Kini, orang-orang di Indonesia dapat dengan mudah membayar zakat

secara online melalui berbagai platform resmi, termasuk website dan aplikasi lembaga zakat (seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa), dompet digital (OVO, GoPay, Dana), toko online (seperti Tokopedia, Shopee), dan chatbot resmi.<sup>51</sup> Pemilihan jenis zakat, pengisian data diri, perhitungan nominal zakat, dan penggunaan berbagai metode digital adalah semua bagian dari proses. Selama niat zakat sudah dilakukan dan dana diberikan oleh lembaga zakat terpercaya, pembayaran zakat online ini sah secara hukum. Metode ini membantu umat Islam memenuhi kewajiban zakat secara praktis, cepat, dan aman di era komputer dan internet.<sup>52</sup>

## KESIMPULAN

Tinjauan yuridis terhadap lembaga amil zakat di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan dan operasional lembaga ini telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015, keseluruhan regulasi tersebut menjadi dasar yang jelas dalam membentuk sistem pengelolaan zakat yang profesional, terstruktur, dan akuntabel. Dalam kerangka hukum ini, lembaga seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran vital sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam penghimpunan

---

<sup>49</sup> Rif'Aida Mirza Aurora and Fauzatul Laily Nisa, "Penggunaan Dompot Digital Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 2 (2024): 192–98.

<sup>50</sup> Sayed Ali Suja'a, "Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i (Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi'i

Dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Fitrah)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

<sup>51</sup> Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia."

<sup>52</sup> Afif Surya Fakhrian, Ari Prasteyo, and Pinki Cahyaningrum, "Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital Dalam Perspektif Islam," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 121–31.

dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat.

Implementasi sistem ini dapat terlihat secara nyata dalam praktik penyaluran zakat fitrah di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, yakni Sukamara, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, dan Barito Selatan. Penyaluran zakat di wilayah-wilayah tersebut mayoritas dilakukan melalui badan amil zakat yang beroperasi di masjid-masjid, meskipun penyaluran secara mandiri oleh individu juga masih ditemukan. Dalam praktiknya, proses pendataan muzakki dan mustahik menjadi langkah penting yang dilakukan oleh panitia amil zakat, yang kemudian dilanjutkan dengan proses distribusi berdasarkan data yang ada. Perbedaan metode teknis, seperti penggunaan kupon di sebagian wilayah dan distribusi langsung di wilayah lain, tidak mengurangi substansi dari pelaksanaan zakat itu sendiri, karena tetap mengacu pada prinsip keadilan dan ketepatan sasaran sesuai ketentuan syariat.

Hal lain yang juga mencerminkan dinamika penyaluran zakat adalah adanya perbedaan waktu pembagian serta besaran zakat fitrah di masing-masing daerah. Hal ini berkaitan dengan perbedaan harga bahan pokok dan kebijakan lokal melalui surat edaran resmi. Di sisi lain, perkembangan teknologi turut berperan dalam efisiensi pengelolaan zakat, terutama melalui metode pembayaran zakat secara daring (online) yang diakses melalui platform digital resmi, dompet elektronik, hingga e-commerce. Inovasi ini membantu menjangkau lebih banyak muzakki secara cepat dan aman, serta meningkatkan transparansi dalam penyaluran zakat kepada mustahik.

Dengan demikian, sistem pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Indonesia, baik secara yuridis maupun praktis, telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, optimalisasi melalui penguatan regulasi, pengawasan yang ketat,

serta inovasi penyaluran berbasis pemberdayaan ekonomi tetap diperlukan agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban yang ditunaikan, melainkan juga instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- AL-JAKTSA, IMAM ISLAMUDDINUL MUHAMMAD. "Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid Syariah Dan Legislasi Zakat (Studi Pada Lazismu Aceh)." *AL-JAKTSA*, 2021.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79.
- Amaliah, Ridha, and Rabiatul Adawiyah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kemandirian Mustahik Melalui Usaha Penggemukan Sapi (Studi Pada BAZNAS Kota Balikpapan)." *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 2, no. 2 (2023): 98–108.
- Aspika, Wiwi'. "Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Penentuan Kriteria Mustahiq Fakir Dan Miskin Zakat Fitrah Di Masjid Al-Hidayah Kimpulan Desa Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Aurora, Rif' Aida Mirza, and Fauzatul Laily

- Nisa. "Penggunaan Dompot Digital Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 2 (2024): 192–98.
- Az-Zahra, Sholihah. "Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Dan General* 3, no. 01 (2024): 197–203.
- Fakhrian, Afif Surya, Ari Prasteyo, and Pinki Cahyaningrum. "Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital Dalam Perspektif Islam." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 121–31.
- Farhan, Aditya. "Penyaluran Zakat Fitrah Di Masjid Nurus Syukri Kelurahan Sukamulya Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Febriyanty, Anugrah. "Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2023.
- Fitriani, Diah Dwi, and Abdur Rohman. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2024).
- Ghofur, Ruslan Abdul, and Suhendar Suhendar. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1866–79.
- Harahap, Wahida Septiani. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Arsesimatorkis Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Hardiansyah, Ahmad, Wali Alya Rumbia, and Nasrullah Dali. "Studi Fenomenologi Peran Amil Zakat Di Kota Kendari." *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)* 8, no. 2 (2023): 228–34.
- HIJRATUN, RAHMANIA. "EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.
- Indrayani, Sufi, and Muhammad Adnan Azzaki. "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (2024): 832–38.
- Irmadariyani, Ririn, Ahmad Roziq, and Moch Shulthoni. "Formulating, Measuring, and Comparing Financial Performance Between National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and Amil Zakat Institution (LAZ) in Indonesia." *Quality - Access to Success* 25, no. 199 (2024): 205–11. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.22>.
- Karim, Dudang Abdul. "ANALISIS EFEKTIVITAS PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT OLEH UNIT PENGELOLA ZAKAT KEPADA MUSTAHIQ." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 22–28.
- Luthfiah, Namira. "Analisis Kesadaran Masyarakat Desa Besilam Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Zakat Mal." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2024): 806–20.

- Mafluhah, Mafluhah. "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9, no. 2 (2024): 99–116.
- Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463–71.
- MANSURI, A L I. "Pengaruh Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Studi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021.
- Maulana, Hartomi, and Muhammad Zuhri. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta." *Al Tijarah* 6, no. 2 (2020): 154.  
<https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>.
- Muchlis, Devy Dwi Nursafitri, and Nina Dwi Setyaningsih. "Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik Pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 92–109.
- Mukti, Febry Maulana Haidar. "Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Masjid Jami'al-Barokah Di Tinjau PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Nasir, Abdul, Nurjana Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–51.
- Nasution, Siti Batiah, Nofinawati Nofinawati, and Sarmiana Batubara. "Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua." *Journal of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022): 81–93.
- Nazaruddin, Nazaruddin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat:(Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)." *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24.
- Ningsih, Siti Warsini, Putri Cinta Ayu Salsabila, Rani Nurafifah, Citra Fadilah Wakhid, and Amalia Nuril Hidayati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2025).
- Nurhakim, Lukman, and Surya Budimansyah. "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 7 (2024): 2479–93.
- Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 1–15.
- Nurhasanah, Nurhasanah, Arfah Arfah, and Saiful Bahri Pane. "Peran Lembaga Zakat Dalam Pendidikan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023): 43–53.
- Perdana, Dian Adi. "Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 13, no.

- 1 (2021): 1–10.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>.
- Putri, Anisa Wardani. “Studi Tentang Penerimaan Dan Penyaluran Zakat Pada Yayasan Abulyatama Indonesia.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 2 (2024): 338–45.
- Ratu, Liliany Purnama, Ikit Ikit, Dedi Does, Bakrin Bakrin, and Buana Sumarni. “Dakwah Bil Maal Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuk Linggau Melalui Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2024): 175–84.
- Risnawati, Risnawati, Andi Niken Ayu NF, Rahmawati Muin, and Mukhtar Lutfi. “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2527–41.
- Rohmaniyah, Wasilatur. “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2021): 232–46.
- Santoso, Cahyo Budi. “Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Di Indonesia,” 2021.
- Suja’ a, Sayed Ali. “Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I (Studi Komparatif Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Zakat Fitrah).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Suradi, Romi, and Bustami Bustami. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3333–48.
- Suryana, Ayi, Fenny Damayanti Rusmana, and Opan Arifudin. “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 6813–22.
- Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani. “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62.
- Suryani, Irmias, Saprida Saprida, and Waldi Nopriansyah. “Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 4, no. 1 (2024): 11–18.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Tarmidi, Ilham. “Peran BAZNAS Kota Ambon Dalam Upaya Pengelolaan Zakat Sebagai Implementasi PP No 14 Tahun 2014 (Pasal 1 Ayat 1 Dan 2).” IAIN AMBON, 2023.
- Wahyudi, M Abrori Riki. “PENGELOLAAN KOIN NU DI UNIT PENGELOLA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MWC NU NGAGLIK SLEMAN (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2014).” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024.
- ZIS, MANAJEMEN, DEKA AFRILIA NINGSIH, and DAFIAR SYARIF. “STRATEGI KERJA SAMA LEMBAGA ZAKAT ANTAR NEGARA,” n.d.
- Zulfikri, Zulfikri. “Digital Marketing Communication Dalam Penghimpunan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 2, no. 1 (2022): 1–8.

